

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Konsep Responsibility to Protect dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

OLEH

**Hilmy Mutiara Rafi Kencana
NPM : 2014 200 079**

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Moeliono', written over a vertical line.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilmy Mutiara Rafi Kencana

No. Pokok Mahasiswa : 2014 200 079

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Analisis Konsep *Responsibility to Protect* dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Hilmy Mutiara Rafi Kencana
2014 200 079

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia yang bersifat *jus cogens* terhadap individu dengan tanggung jawab untuk melindunginya oleh masyarakat internasional melalui konsep *responsibility to protect*. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *jus cogens* berperan besar dalam perlindungan keamanan seluruh masyarakat internasional. Maka, dalam kondisi ketika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab untuk melindungi HAM yang bersifat *jus cogens*, tanggung jawab untuk melindungi tersebut beralih ke masyarakat internasional yang lebih luas melalui konsep ***Responsibility to Protect (R2P)***. Tanggung jawab ini beralih ke masyarakat internasional dikarenakan HAM yang dilanggar ialah HAM yang bersifat *jus cogens*, khususnya: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dengan Nama Allaah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allaah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada penutup para Nabi, Rasulullah Muhammad shallallaahu 'alayhi wa sallam.

Segala puji bagi Allaah, yang hanya karena izin dan karuniaNya skripsi berjudul “**Analisis Konsep *Responsibility to Protect* dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**” ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terkait proses pembuatan skripsi ini, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

Allaah, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Esa, yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Ia. Yaa Allaah, setiap karunia yang hamba-hambaMu dan seluruh ciptaanMu peroleh di setiap waktu adalah dariMu semata, tidak ada sekutu bagiMu. BagiMu segala pujian dan kepadaMu seluruh panjatan syukur dari seluruh makhlukMu. Hanya dengan izin dan kehendak Allaah Yang Maha Agung lah segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Alhamdulillah.

Kemudian kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ambuku, Ambuku, Ambuku.. kemudian Ayah dan Abah. Hanya Allaah yang mengetahui secara pasti dan yang dapat membalas seluruh kebaikan, doa-doa, dan kasih sayang Ambu, Ayah, Abah. Semoga Allaah membalas kebaikan kalian dengan surga dan ampunanNya.. aamiin. Dan semoga Allaah ‘Azza wa Jalla memasukkan dan mempertemukan kita kembali di surgaNya tanpa hisab, aamiin. Jazaakumullaahu khayraa. Jazaakumullaahu khayraa..

2. Pak Tristam Pascal M., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih pak atas bimbingan, kesediaan, pengajaran, dan kesabaran bapak dalam mengarahkan, membantu mencari sumber bacaan, berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, memberi saran, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan saya. Semoga Allaah membalas bapak dengan kebaikan yang lebih banyak. Jazaakallaahu khayraa.
3. Pak I Wayan Parthiana dan Bu Grace Juanita. Terima kasih banyak Pak dan Bu. Hanya Allaah yang dapat membalasnya. Jazaakumullaahu khayraa.
4. "*Co-advisor(s)*" skripsi ini, yang meski tidak resmi (alias bukan *co-advisor* sungguhan) namun tanpa pamrih membantu penulis, yaitu Pak Adrianus Ramon, Ibu Dyan Sitanggang, Laurentius, Amel, Kak Novan, Indah Meme, Tika, Ratri, Caesa, Bang Salman, Cici Sherly, dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih banyak. Jazaakumullaahu khayraa.
5. Saudari-saudariku, yang Allaah pertemukan aku dengan kalian di Unpar, yang kebbaikannya dan ke-*soswit*-annya tentu gak bisa aku hitung satu persatu, terutama atas persaudaraan, motivasi, dan perhatian kalian ke hilmy: Firda, Titan, Bea, Caesa, Petra, Kimberly, Rifny, Denia, Lintang, Kirei, Fai, Marisa, Fasya, Gisyaa, Maudy, Nindy, Ingrid, Billa, Syeila, Dera, Amel (Siti Roza), Amel (Yahuza), Atika, Rizka, Niken, Rere, Anggiariz, Muje, Tasya, Mila, Kak Caca, Teh Nesia, Teh Yasmin, Teh Marli, Silvana, Teh Dita, Tanya, Kak Salsa, Kak Nabila, Kak Dea, dan masihh banyak lagi (super maaf kalau tidak tersebut, tapi Allaah ‘Azza wa Jalla Maha Tahu).
Hanya Allaah yang dapat membalas seluruh kebaikan kalian, dan Allaah adalah sebaik2 pembalas.. :)") makasih yaa.. jazaakunnallaahu khayraa.. dan aku mencintai kalian karena Allaah.
6. Wa Ceuceu Senny, yang dengan *soswit* nya menelpon penulis H-2 sidang untuk memberi semangat beserta tips&trik kiat-kiat sidang. Makasih ya uwa. Jazaakillaahu khayraa.

7. Penonton sidang terbaik yang rela menampakkan wajah bersahabatnya agar penulis bisa tatap selain dosen penguji: Ratri dan Meme. Jazaakunnallaahu khayraa.
8. Yuli, Findya, Feby, Alma, Riyan, Firda (lagi), Azka, yang.. yang.. yang.. kebaikannya tentu gak bisa aku sebut satu persatu. Yang selalu nanya kabar meski sudah jauh di mata (kabar diri maupun skripsi), dan suka memberi kejutan tak terduga tapi super *soswit* dan suka ingin membuat berurai air mata :”)
Adalah kalian salah satu sahabat-sahabat *tersoswit* T-T. Hanya Allaah yang dapat membalasnya. Jazaakumullaahu khayraa.
9. Rara mandra alias Alyya, salah satu saudari dan sahabat terbaik penulis, yang ??? tapi *de-ril* dan *true lolzi*. Jazaakillaahu khayraa, ceu.
10. Dan untuk kalian semua, yang karena keterbatasan saya namanya luput tertulis di lembar kertas ini, akan tapi kebaikan dan bantuan kalian terhadap saya tidak pernah mungkin terluput di sisi Allaah 'Azza wa Jalla. Jazaakumullaahu khayraa. Semoga Allaah membalas kalian dengan kebaikan yang lebih banyak. Aamiin.

Saya menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan dan kesalahan dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Segala bentuk saran, kritik, maupun pertanyaan terhadap skripsi ini dapat dikirimkan ke alamat surel saya di hmrkencana@gmail.com atau melalui kontak saya lainnya apabila anda sudah memilikinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam kepustakaan di bidang ilmu hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allaah, Rabb semesta alam.

Bandung, 2017.

Hilmy

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	7
1. Latar Belakang	7
2. Rumusan Masalah	14
3. Tujuan Penelitian	15
4. Metode Penelitian	16
5. Sistematika Penulisan	18
BAB II : HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	21
1. Konsep Hak Asasi Manusia Internasional	22
2. Pemangku Kewajiban dan Pemangku Hak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	27
A. Pemangku Kewajiban	
1. Aktor Negara	28
2. Aktor Non-Negara.....	29
a. Organisasi Internasional	29
b. Korporasi Multinasional	30
c. Kelompok Bersenjata.....	31
d. Individu	31
B. Pemangku Hak	
1. Aktor Non-Negara	31
a. Individu	32
b. Kelompok Lain	32
3. Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	33
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	36
4.1.1. Mekanisme Penegakkan dan Pertanggungjawaban dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Hukum Internasional	37
4.1.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat berdasarkan Statuta Roma 1998.....	38

5. Kegagalan dan/atau Pengabaian terhadap Kewajiban dalam Perindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara.....	42
BAB III : TANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL	47
1. Masyarakat Internasional	47
1) <i>State</i> / Negara	48
2) <i>Non-State Actors</i> / Bukan Negara.....	49
1.1.Perserikatan Bangsa-bangsa Sebagai Bagian dari Masyarakat Internasional	49
2. Responsibility to Protect (R2P) atau Tanggung Jawab untuk Melindungi	
2.1.Latar Belakang Munculnya Responsibility to Protect.....	52
2.2.Elemen Responsibility to Protect	55
2.2.1. Responsibility to Prevent (Tanggung Jawab untuk Mencegah)	56
2.2.2. Responsibility to React (Tanggung Jawab untuk Bereaksi).....	58
2.2.3. Responsibility to Rebuild (Tanggung Jawab untuk Membangun Kembali)	61
2.3.Kedudukan Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional	62
2.4.Perbedaan antara Intervensi Humaniter dengan Responsibility to Protect	63
2.5.Perbedaan antara Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dengan Responsibility to Protect (R2P).....	64
3. Pilar-pilar Utama dalam Pengimplementasian Responsibility to Protect	66
4. Kritik terhadap Responsibility to Protect.....	68
BAB IV : KESIMPULAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik atau perselisihan merupakan suatu hal yang hampir selalu menyertai eksistensi manusia. Mulai dari generasi awal manusia, yaitu perselisihan yang terjadi pada dua kakak beradik keturunan Nabi Adam (semoga keselamatan dilimpahkan padanya) hingga salah satunya terbunuh oleh yang lainnya¹, hingga saat ini. Konflik-konflik besar yang terjadi seringkali merupakan konflik yang menyita perhatian dunia akibat masifnya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun imateril. Terutama karena banyaknya korban jiwa yang terbunuh, terjadinya penyiksaan, pelanggaran nilai kesusilaan, dan pelanggaran terhadap perikemanusiaan lainnya.

Konflik besar tersebut saat ini masih dunia saksikan, di antaranya terjadi di Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Myanmar (Burma), Iraq, Yaman, dan lain-lain. Konflik di Sudan contohnya, sudah memakan korban jiwa meninggal dunia, pemerkosaan, hancurnya beberapa desa, dan mengakibatkan hampir 190.000 orang terlantar tanpa akses ke lembaga kemanusiaan.² Di Myanmar (Burma), khususnya di negara bagian Kachin, Rakhine, Karen, dan Northern Shan, konflik bersenjata yang terjadi sudah memakan korban jiwa meninggal dan hampir 225.900 warga terlantar dan mengungsi ke luar Myanmar.³

¹ Kisah ini tercantum di dalam Kitab Al-Qur'an surat ke-5 (Al-Maidah) ayat 27 sampai 31.

² Human Rights Watch, "World Report 2017: Sudan", diakses dari situs resmi Human Rights Watch, 20 Juli 2017.

³ Human Rights Watch, "World Report 2017: Burma", diakses dari situs resmi Human Rights Watch, 20 Juli 2017

Contoh lain yaitu di Suriah. Konflik bersenjata di Suriah sudah memasuki tahun ketujuhnya di tahun 2017 dan per Juni 2015, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan bahwa perang sipil di Suriah sudah memakan korban jiwa mencapai angka 250.000.⁴ Dari Januari 2017 sampai Juni 2017, *The Syrian Network For Human Rights* (SNHR) melaporkan bahwa 5381 warga sipil telah terbunuh, termasuk 1159 anak dan 742 perempuan, dan 93 di antaranya meninggal karena penyiksaan.

Pada tahun 2016, *Human Rights Watch* mendokumentasikan beberapa serangan terhadap rumah, fasilitas medis, pasar, dan sekolah yang tampaknya menjadi sasaran, termasuk serangan udara besar oleh koalisi Suriah-Rusia yang menyerang Rumah Sakit al-Quds dan sekitarnya pada tanggal 27 April 2016, dan menewaskan 58 warga sipil dan pasien. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2016, sebuah investigasi yang ditunjuk oleh PBB menghubungkan dua serangan senjata kimia sebelumnya pada tahun 2016 kepada pemerintah Suriah dan satu lagi kepada ISIS, yang telah dikenakan sanksi PBB. ISIS mengaku bertanggung jawab atas beberapa pemboman mobil dan serangan bunuh diri di kegubernuran (*governorate*) Latakia pada tanggal 23 Mei, termasuk di dekat stasiun bus dan sebuah rumah sakit. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, serangan tersebut menewaskan 145 warga sipil.⁵

Besarnya korban jiwa dan kerugian lainnya tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam dikarenakan pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut terlibat dalam persenjataan, yaitu warga sipil, justru terbunuh dan menjadi korban. Padahal dalam prinsip hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan. Yaitu prinsip yang mengatur

⁴ AlJazeera, "Syria's civil war explained from the beginning", diakses dari <http://www.aljazeera.com> pada 17 Juni 2017.

⁵ Human Rights Watch, "Syria: Events of 2016", diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria>, 13 November 2017.

bahwa para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara warga sipil dan kombatan dan bahwa serangan hanya bisa dilakukan terhadap kombatan dan tidak boleh ditujukan terhadap warga sipil.⁶ Penyebab kematian para korban tersebut juga seringkali merupakan akibat dari pelanggaran terhadap hukum perang (*war crimes*), penyiksaan, dan/atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Masifnya konflik yang terjadi ini pun mendorong pemberian bantuan langsung berupa bantuan kemanusiaan seperti *life saving aid* (makanan, selimut, tenda, dan lain-lain) kepada para korban dan warga sipil lainnya dari negara tempat terjadinya konflik tersebut. Contohnya di Suriah, bantuan kemanusiaan hingga saat ini terus diupayakan oleh organisasi dunia seperti PBB⁷ dan negara-negara tetangganya seperti Turki⁸ untuk penduduk di Suriah maupun kepada penduduk Suriah yang mengungsi ke tempat lain. Dalam kasus yang memakan korban sipil lebih banyak, seperti pengeboman dengan senjata kimia di daerah Idlib Suriah tanggal 4 April 2017 lalu, reaksi dan respon masyarakat internasional terhadapnya bahkan berupa intervensi militer, salah satunya dari Amerika Serikat.⁹

Namun demikian, dalam kondisi tersebut, bantuan-bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) ikut diserang para pihak dalam konflik dan bahkan dihambat pelaksanaannya oleh pemerintah. Juga dari laporan Human Rights Watch, hingga 2016, Pemerintah Suriah terus mewajibkan badan-badan bantuan untuk melalui sistem

⁶ Aturan ini sudah menjadi prinsip umum internasional yang berlaku di konflik internal maupun konflik internasional sehingga setiap pihak harus menaatinya. Lihat lebih lanjut di: International Committee of the Red Cross (ICRC), “Customary International Humanitarian Law”, diakses di website resmi ICRC https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule1.

⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Syria Emergency”, diakses dari website resmi UNHCR, pada 3 Juli 2017.

⁸ The Guardian, “When the world failed Syria, Turkey stepped in”, diakses dari <http://theguardian.com>

⁹ New York Times, “Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria”, diakses dari <https://nytimes.com> pada 14 Juli 2017.

persetujuan birokrasi untuk mendapatkan izin sebelum mengakses daerah-daerah yang membutuhkannya. Bahkan di daerah di mana bantuan diizinkan masuk, Pemerintah Suriah telah menyingkirkan barang-barang bantuan berupa *life-saving aid* dari konvoi. Menurut PBB, pada bulan Februari 2016, pemerintah mencegah 80.000 item perawatan medis, termasuk diare kit, alat kesehatan darurat, antibiotik, dan obat-obatan lainnya, untuk masuk ke daerah yang terkepung. Pada tanggal 19 September 2016, pesawat terbang menyerang sebuah konvoi bantuan kemanusiaan PBB dan sebuah gudang Syrian Red Crescent di Urum al-Kubra di Aleppo, menewaskan 20 warga sipil dan satu anggota staf saat mereka menurunkan truk. Sebagian besar bantuan, termasuk makanan dan obat-obatan, didistribusikan ke setidaknya 78.000 orang, menurut sebuah pernyataan Syrian Red Crescent. Padahal, PBB mengatakan, konvoi tersebut telah menerima izin yang sah dari Pemerintah Suriah untuk menyeberang dari Aleppo yang dikuasai pemerintah ke bagian-bagian barat Aleppo yang dikuasai pihak oposisi untuk memberikan bantuan tersebut. Organisasi Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) sudah membuka tiga rumah sakit di daerah yang dikepung oposisi di utara, di mana bantuan masih jauh di bawah tingkat kebutuhan karena belum mendapat izin dari pemerintah Suriah di Damaskus untuk bekerja di negara tersebut meski permintaan dan kebutuhan sangatlah membludak.¹⁰

Respon berupa tindakan intervensi militer di Suriah, contohnya dari Amerika Serikat sebagai respon bagi pengeboman warga sipil di Idlib, diperdebatkan mengenai legalitasnya karena dianggap bertentangan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi dalam hukum

¹⁰ Doctors Without Borders, "Syria Two Years On: The Failure of International Aid", diakses dari <http://www.doctorswithoutborders.org/news-stories/special-report/syria-two-years-failure-international-aid>, 15 November 2017.

internasional.¹¹ Prinsip non-intervensi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau independensi politik suatu negara.¹² Prinsip non-intervensi dalam urusan internal Negara juga menandakan bahwa suatu Negara tidak boleh campur tangan secara tidak sah dalam urusan dalam negeri di Negara lain. Prinsip ini salah satunya diatur dalam Pasal 2 poin 4 dan poin 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berbunyi:

“2. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”

“7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Namun, pertanyaan yang didasarkan pada nurani dan akal sehat muncul dalam situasi tersebut: apakah atas dasar kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi, masyarakat internasional hanya bisa berdiam diri dan tidak memberikan bantuan apapun terhadap para warga sipil yang menjadi korban pelanggaran berat HAM tersebut, sementara negaranya sendiri, sebagai aktor utama yang berkewajiban untuk melindungi mereka¹³, gagal melakukannya (baik dalam artian tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*)) atau bahkan ternyata negara yang melakukan pelanggaran tersebut?

¹¹ Pembahasan mengenai prinsip non-intervensi terkait pelanggaran HAM berat dan konsep Responsibility to Protect ini telah dibahas dalam Skripsi yang akan penulis sebutkan di Infra note

¹² Michael Wood, “Non-Intervention (Non-interference in domestic affairs)”, diakses dari <https://pesd.princeton.edu/?q=node/258>, pada 27 November 2017.

¹³ Pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan dipaparkan di BAB II tulisan ini.

Dalam tataran internasional, pada Tahun 2001, dibentuk komisi yaitu *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) yang didirikan oleh Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun di bawah wewenang Pemerintah Kanada dan terdiri dari anggota Majelis Umum PBB. Komisi ini dibentuk untuk meneliti dan menyediakan tanggapan dari pertanyaan Kofi Annan (mantan sekretaris jenderal PBB) tentang “kapan masyarakat internasional harus melakukan intervensi untuk tujuan kemanusiaan”. Dalam laporan dari ICISS yang berjudul "*The Responsibility to Protect*"¹⁴ disimpulkan bahwa kedaulatan (*sovereignty*) tidak hanya memberi Negara hak untuk mengendalikan atau mengontrol urusannya sendiri, namun di samping itu kedaulatan juga membebaskan tanggung jawab (*responsibility*) kepada negara untuk melindungi (*to protect*) rakyat di dalam perbatasannya. Kemudian, laporan ini mengusulkan bahwa ketika sebuah Negara gagal melindungi rakyatnya, baik karena kurangnya kemampuan atau kurangnya kemauan dari negara yang bersangkutan, tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) tersebut beralih ke masyarakat internasional yang lebih luas.¹⁵

Berangkat dari pengamatan terhadap hal-hal yang dipaparkan di atas, kemudian melihat luas serta pentingnya lingkup cakupan dari konsep *responsibility to protect* (R2P) ini, penulis berminat untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut secara yuridis mengenai konsep R2P dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat, dengan judul: **Analisis Konsep Responsibility to Protect dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.**

¹⁴ The International Commission on The Intervention and State Sovereignty, *Report of The International Commission on The Intervention and State Sovereignty: The Responsibility to Protect*, (Ottawa, International Development Research Centre, 2001)

¹⁵ United Nations, “*Background Information on the Responsibility to Protect*”, diakses dari situs resmi PBB pada tanggal 18 Juli 2017, 20.18.

Sebelum penulis melakukan dan menulis laporan penelitian ini, sudah terdapat beberapa penulisan dalam bentuk Skripsi terkait R2P, di antaranya penelitian mengenai *Legalitas intervensi kemanusiaan dikaitkan dengan prinsip responsibility to protect*.¹⁶ Penyusun skripsi tersebut, yaitu Indah Christy E. P, membahas legalitas intervensi kemanusiaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip non-intervensi kemudian mengaitkannya dengan konsep R2P. Adapun saya (penulis) dalam pembahasan tulisan ini tidak membahas secara detail mengenai tinjauan yuridis dari legalitas intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional dan kaitannya dengan R2P, melainkan berfokus pada penelitian mengenai konsep R2P itu sendiri yang dikorelasikan dengan pelanggaran berat HAM dan pengabaian dan/atau ketidakmampuan dari negara dalam mencegah dan menghentikan pelanggaran yang bersangkutan beserta pengambilalihan tanggung jawabnya oleh masyarakat internasional.

Beberapa skripsi lain yang juga menyinggung R2P di dalam pembahasannya adalah skripsi yang ditulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama jurusan Hubungan Internasional, terkait pengimplementasian R2P dalam konflik bersenjata yaitu di Libya¹⁷ dan efektifitas dan efisiensi perbandingan penggunaan R2P dibandingkan dengan *Use of Force* yang diatur dalam Chapter VII United Nations Charter (Piagam PBB) dalam studi kasus konflik Rwanda dan Libya¹⁸. Ketiga skripsi tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan pembahasan di tulisan ini sebab ketiga skripsi tersebut

¹⁶ Indah Christy E. P, *Legalitas intervensi kemanusiaan dikaitkan dengan prinsip responsibility to protect*, (Skripsi, UNPAR Library Archives, SKP-FH CHR 1/14), 2014.

¹⁷ Godeliva Kristiani, *Implementasi responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan pada krisis Libya (2011)*, (Skripsi, UNPAR Library Archives, HI KRI i/14), 2014; dan Monica, *Implementasi norma responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan di Libya*, (Skripsi, UNPAR Library Archives, HI MON i/15), 2015.

¹⁸ Abigail Bernadette Octavia, *Transformasi dari chapter VII Piagam PBB ke konsep responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan : studi kasus Rwanda (1994) dan Libya (2011)*, (Skripsi, UNPAR Library Archives, HI OCT t/15), 2015.

meninjau R2P secara politis dan dari segi praktis atau implementasinya (*practical*) sedangkan penulis meninjaunya secara hukum atau yuridis.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan Penulis dalam latar belakang di atas, rumusan masalah utama yang akan Penulis coba teliti dan jawab dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana korelasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (khususnya genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan) terhadap warga dari negara yang tidak mau atau tidak mampu bertindak sesuai kewajibannya dengan munculnya tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) oleh masyarakat internasional ditinjau dari hukum HAM internasional?”

Untuk menjawab rumusan masalah utama tersebut, maka penulis terlebih dahulu meneliti pertanyaan berikut:

- 1) Siapa yang memikul tanggung jawab dalam perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil (individu)?
- 2) Apa saja kewajiban dalam perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil (individu) tersebut?
- 3) Bilamana suatu negara disebut sebagai negara yang gagal melindungi warga sipilnya dari pelanggaran HAM berat?
- 4) Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect* (R2P)) dalam hukum internasional?
- 5) Siapa yang dilindungi oleh R2P?
- 6) Bilamana R2P atau tanggung jawab untuk melindungi oleh masyarakat internasional terhadap warga sipil (individu) dari pelanggaran HAM berat muncul?
- 7) Masyarakat internasional manakah (siapa) yang harus mengambil alih tanggung jawab untuk melindungi / melakukan R2P tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan Penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami perlindungan hak asasi manusia bagi warga sipil, terutama dalam hak-hak yang bersifat universal dan tidak dapat dikesampingkan, dalam tataran hukum internasional.
- 2) Mengetahui dan memahami korelasi antara pelanggaran hak asasi manusia dan konsep baru dalam hukum internasional yaitu Responsibility to Protect (R2P).
- 3) Mengetahui dan memahami pengaruh konsep Responsibility to Protect (R2P) dalam perlindungan terhadap warga sipil terutama dalam pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.
- 4) Mengetahui dan memahami perkembangan R2P baik secara teoritis dan praktis, terutama kedudukannya, dalam hukum internasional (khususnya hukum HAM internasional).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm. 13

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Maka dari itu dalam penulisan hukum ini penelitian yang dilakukan akan merujuk pada berbagai sumber hukum internasional yang ada.

Adapun sumber hukum yang dimaksud dan dirujuk dalam penulisan ini adalah sumber hukum internasional dalam arti formal, yaitu sumber di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum primer, dan keputusan pengadilan dan doktrin atau ajaran para sarjana terkemuka dan kredibel sebagai sumber tambahan atau subsidier.²¹

Sumber-sumber hukum internasional formal tersebut penulis kaitkan dengan pembahasan mengenai kewajiban negara dalam hukum HAM internasional, pelanggaran berat HAM, R2P, dan masalah-masalah lain yang relevan dalam menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Dimana sumber data dalam studi kepustakaan ini hanya menggunakan data sekunder berupa data dari kepustakaan.

Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data sekunder untuk penelitian ini adalah:

- a. Sumber Hukum Primer:
 - 1) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nation Charter*);
 - 2) *The Rome Statute of the International Criminal Court*; statuta ini akan penulis gunakan untuk merujuk mengenai sumber hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 35.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (2003, Bandung, PT. Alumni), hlm. 114-115.

yang diakui oleh International Criminal Court (ICC) dan merujuk pengertian dan penjelesan mengenai kejahatan / pelanggaran HAM yang terkait dengan R2P yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis

- 3) Kebiasaan internasional, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia dan perkembangan dan konsep *Responsibility to Protect* (R2P)
- 4) Prinsip hukum umum internasional, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia dan konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

b. Sumber Hukum Sekunder:

- 1) Doktrin-doktrin atau pendapat sarjana terkait tanggung jawab negara dalam hukum HAM, tanggung jawab masyarakat internasional (terutama PBB) dalam hukum HAM, dan Responsibility to Protect (R2P)
- 2) Outcome Document World Summit 2005, khususnya Paragraf 138-140.
- 3) Resolusi-resolusi PBB yang menunjukkan kejahatan yang mengganggu perdamaian dan kemanan internasional
- 4) Resolusi-resolusi PBB yang merujuk R2P, antara lain: Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1674, Resolusi DK PBB 1706, Resolusi DK PBB 1970, Resolusi DK PBB 1973, Resolusi DK PBB 1975, Resolusi DK PBB 1996, Resolusi DK PBB 2014, dan lain-lain
- 5) Laporan Sekretaris Jenderal PBB dalam Majelis Umum PBB terkait *Responsibility to Protect*, terutama laporan 12 Januari

2009 A/63/677 yang berjudul “*Implementing the responsibility to protect*”.

- 6) Laporan *The International Commission on The Intervention and State Sovereignty*, “*The Responsibility to Protect*”

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis hanya berfokus pada teori-teori dalam hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM) Internasional karena konsep *Responsibility to Protect* (R2P) ini penerapannya sangat relevan dengan hubungan internasional yang diatur dalam hukum internasional, dan karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah negara dan masyarakat internasional. Selain itu, kejahatan yang mana warga sipil dilindungi darinya oleh konsep R2P ini merupakan kejahatan internasional berupa pelanggaran HAM berat yang sudah diakui secara universal. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam tulisan ini ialah sebagai berikut:

BAB II – Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu memaparkan dan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya HAM Internasional. Konsep HAM yang dimaksud tersebut mencakup definisi, latar belakang munculnya, dan perkembangan pemikiran HAM. Di bab ini penulis juga menjelaskan siapa saja pemangku hak dan pemangku kewajiban dalam hukum HAM. Selanjutnya, penulis di dalam bab yang sama meneliti mengenai pelanggaran berat HAM (khususnya genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan) dengan merujuk unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 (Rome Statute of the International Criminal Court 1998).

Di BAB II ini juga terdapat penjelasan mengenai adanya situasi yang menunjukkan kegagalan dan/atau pengabaian dari suatu negara dalam tanggung jawab untuk melindungi warga sipilnya dari pelanggaran berat HAM. Timbulnya situasi ini lah yang kemudian menimbulkan pertanyaan: oleh siapa tanggung jawab tersebut kemudian diambil alih.

BAB III - TANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI DARI MASYARAKAT INTERNASIONAL

Terlebih dahulu penulis meneliti tinjauan pustaka mengenai konsep R2P, yang mencakup **definisi, latar belakang pembentukan, tujuan, ruang lingkup, komponen, dan kritik terhadap** nya. Dalam meneliti konsep dari R2P ini, penulis merujuk dokumen hukum internasional, terutama Laporan ICISS mengenai R2P dan *United Nations Secretary General's Report on Responsibility to Protect*, dan juga pembahasan para ahli (sarjana) mengenai R2P.

Kemudian dalam bab ini dijelaskan bilamana R2P muncul, siapa yang mengembannya, bagaimana masyarakat internasional dapat mengambil alih tanggung jawab untuk melindungi (R2P) warga sipil dari negara yang gagal melindungi warga sipilnya berdasarkan apa yang sudah penulis teliti di pembahasan sebelumnya.

Dalam bab ini agar penulis dan pembaca dapat lebih memahami R2P secara komprehensif, maka penulis meneliti apa perbedaan R2P dengan rezim-rezim hukum internasional yang berkaitan dengan R2P dan pelanggaran HAM yaitu: Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) dan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

BAB IV - KESIMPULAN

Akhirnya, di **BAB IV** dipaparkan ulang jawaban dari rumusan masalah yang diajukan penulis pada Bab I secara komprehensif dan ringkas.

Penulis dalam bab ini menyimpulkan kembali penelitian yang sudah dilakukan di bab-bab sebelumnya untuk mempertegas jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Setelah itu, dalam bab ini penulis memberikan beberapa saran untuk apa yang penulis sudah teliti dan temukan terkait penelitian ini.